PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN WASUPONDA

Jl. Andi Nyiwi No.10 Wasuponda Desa Ledu-Ledu

PENETAPAN
CAMAT WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 07.BTahun 2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID disetiap Badan Publik berdasarkan pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar Informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah kecamatan Wasuponda dengan Surat Keputusan Camat Wasuponda;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu penetapan Camat Wasuponda kabupaten Luwu Timur tentang penetapan Informasi yang di kecualikan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eleektronik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Informasi yang di kecualikan Nomor: 07.B Tahun 2024 Tanggal 17 Maret 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan pada Kantor Camat Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;

KEDUA : Lembar pengujian Informasi yang dikecualikan Nomor : 07.B Tahun 2024 tercantum dalam lampiran penetapan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika didalamnya terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Wasuponda
Pada Tanggal : 17 Maret 2024

CAMAT,

ALAMSYAH, S.STP
Pangkat : Penata Tk.I, III/d
NIP.19930318 201406 1 002

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 07.B TAHUN 2024

Pada hari ini, selasa tanggal Enam Tujuh Belas Bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Aula Kantor Camat Wasuponda telah dilakukan Pengujian Konsekuensi - terhadap Informasi Publik sebagaimana pada Tabel dibawa ini :

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Dokumen Penyelesaian Sengketa/Konflik Tanah	1 UU.No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a.	Dapat menghambat proses penegakan hukum.	membantu kelancaran proses penegakan hukum	Sampai dengan diserahkan ke tingkat yg berwenang
2	Data Nilai SKP ASN	1 UU. No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h No.4	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Melindungi Data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku
3	Surat Rahasia	1 UU .No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j 2 UU.No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat mengganggu kebijakan Pemerintah/pimpinan	Melindungi /mendukung kebijakan Pemerintah/pimpinan	Selama masih berlaku
4	Dokumen Laporan/Surat Pertanggung jawaban Keuangan (SPJ) berikut lampirannya yang belum diaudit.	1 UU.No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j 2 UU.No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Dapat menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum di audit.	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Selama belum diaudit
5	Disposisi Surat Pimpinan	1 UU.No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan Pimpinan	Mengamankan Proses penyusunan kebijakan Pimpinan.	Selam belum ada tindak lanjut dari SKPD pengelola surat
6	Rencana Penertiban / Penindakan dan penega-kan pada objek tertentu	1 UU.No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a.	Dapat menghambat proses rencana operasi penertiban	Operasi berjalan sesuai dengan - rencana	sampai selesai pelaksanaan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	N A M A	J A B A T A N	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	ALAMSYAH,S.STP	Camat Wasuponda	Kantor Camat Wasuponda	1.
2.	IDARIATI LAINUS,SE	Sekretaris Camat	Kantor Camat Wasuponda	2.
3.	ELVI TOMINA,ST	Kasi.Pemerintahan Umum	Kantor Camat Wasuponda	3.
4.	MUHRIATI MUHAMMAD,S.Sos	Kasi PMD	Kantor Camat Wasuponda	4.
5.	MARTEN RINDAS, S.Sos	Kasi.Pelayanan Umum	Kantor Camat Wasuponda	5.
6.	SANTY BATARA,A.Md	Kasubag.Umum dan Keuangan	Kantor Camat Wasuponda	6.
7.	SOFYAN IBNU HASIM,SE	PJ.Kasubag.Perenc & Kepeg	Kantor Camat Wasuponda	7.
8.	ELVA LAGAMU	Bendahara Pengeluaran	Kantor Camat Wasuponda	8.
9.	SRINATY LADURI	Pengurus Barang	Kantor Camat Wasuponda	9.

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Wasuponda, 17 Maret 2024

MENYETUJUI:

CAMAT WASUPONDA

ALAMSYAH, S.STP

Pangkat : Pembina Tk.I, III/d

NIP. 19930318 201406 1 002